



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 54 -DLH/2026

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT
PERSETUJUAN LINGKUNGAN SERTA PELANGGARAN ATAS KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pengawasan serta penegakan hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif perlu didelegasikan secara langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan Serta Pelanggaran atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan sebagian wewenang penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan serta pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, terdiri:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan
 - c. denda administratif.
- KEDUA : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan berdasarkan hasil pengawasan terhadap:
- a. pelanggaran perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 - b. pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tanggung jawab hukum atas pelaksanaan pendelegasian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib melaporkan pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Bupati.
- KELIMA : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Nomor : 188.45/Kep.244-DLH/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada

Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 18 Februari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL